

**“PERKAWINAN ADAT *RUNGAL* DALAM PRESPEKTIF *URF*
(Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHLISUN
NIM. 1423201030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Muchlisun

NIM : 1423201030

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PERKAWINAN ADAT RUNGAL DALAM PRESPEKTIF URF (Studi kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)**" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Muchlisun
NIM: 1423201030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERKAWINAN ADAT *RUNGAL* DALAM PRESPEKTIF *URF*
(Studi kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**


Yang disusun oleh **MUCHLISUN (NIM. 1423201030)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 03 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 03 Februari 2022

Disetujui oleh:


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 197309092003122002



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP:198812282018011001

Pembimbing/ Penguji III


Abdul Basith, S.Th. I. M.H.I.
NIDN. 2001048101

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syaria'ah,




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.

Muchlisun

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muchlisun

NIM : 1423201030

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PERKAWINAN ADAT RUNGAL DALAM PRESPEKTIF URF (Studi kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap).**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.). Dengan nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, S Th. I. M.H.I.
NIDN. 2001048101

“PERKAWINAN ADAT *RUNGAL* DALAM PRESPEKTIF *URF*
(Studi kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK
Muchlisun

NIM. 1423201030

Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Islam mengatur makhlukNya terutama manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan atau pernikahan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Di Desa Kuripan dalam melaksanakan pernikahan selain memperhatikan syarat, rukun dan tujuan dari pernikahan juga masih menjalankan berbagai tradisi yang diturunkan oleh pendahulu mereka. Salah satunya yaitu masih dilestarikannya tradisi pemberian barang pelangkah apabila melakukan *rungal* (menikah mendahului kakak). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah perkawinan adat *rungal* dalam perspektif *urf*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang telah melakukan *rungal* di Desa Kuripan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Kuripan sendiri yang telah melakukan *rungal*, dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Data-data tersebut penulis dapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan yaitu tradisi *rungal* merupakan sebuah tradisi di mana adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberikan barang pelangkah. Adat *rungal* dan pemberian barang pelangkah ditinjau dari segi *urf* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok hukum. Pertama, apabila pemberian barang pelangkah dengan alasan untuk membuang sial, maka masuk dalam kategori '*urf* yang fasid yaitu '*urf* yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua apabila pemberian barang pelangkah dengan alasan sebagai bebungah untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua maka bisa masuk dalam kategori '*urf* yang *sahih*, yang berarti kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat di laksanakan.

MOTTO

“Jika Air Yang Sedikit Dapat Menyelamatkanmu Dari Rasa Haus, Maka
Tak Perlu Meminta Air Yang Banyak Yang Barangkali Dapat
Menenggelamkanmu”
(Emha Ainun Najib)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih

dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya.

Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta wakil rektor I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
2. Dr. Supani, S.Ag. M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
3. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
5. Dr. Bani Syarif Maula, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
7. Abdul Basith, Th.I., M.H.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya serta memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Kakak-kakaku Suyitno, chanafi, Fatoni, Khamidah, Wahir, Musliah, Samingan, Fathur Rohman, Siti Khotimah, dan Adik Saya Mustakim;
10. Keluarga besar Bani Achmad Sobani;
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran Purwokerto Utara;
12. Laily Pandu Agustin, S.Pd., yang sudah memberikan Motivasi, semangat, doa, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh pihak yang berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Purwokerto, 5 Januari 2022

Penulis

Muchlisun

NIM: 1423201030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawahnya)

خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak

			dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ -yazhabu

ذُكِرَ -zükira ضُرِبَ -duriba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
َ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
َ & و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ -kaifa هَوْلَ -hauḷa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ dan أ/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ dan ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ dan و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيلَ -qīla
رَمَى -ramā يَقُولُ -yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
أَلْبِرِّ	-al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------|
| 1. Hamzah di awal | : | أَمِرْتُ | -umirtu |
| 2. Hamzah di tengah | : | تَأْخُذُونَ | ta'khuẓūna |
| 3. Hamzah di akhir | : | سَيِّئٌ | -syai'un |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	12
B. Tradisi/Adat dalam Islam.....	33
C. Adat Dalam Pernikahan Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	58

	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
	C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	58
	D. Sumber Data	59
	E. Metode Pengumpulan Data	60
	F. Metode Analisis Data	61
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ADAT <i>RUNGAL</i>	
	DALAM PRESPEKTIF <i>URF</i>	
	A. Sejarah dan Situasi Sosial Ekonomi Keagamaan Masyarakat Desa Kuripan	64
	B. Adat Pernikahan di Desa Kuripan.....	65
	C. Sejarah Adat <i>Rungal</i>	73
	D. Praktik dari Mitos Sejarah	78
	E. Praktik Adat <i>Rungal</i> dalam Perspektif <i>Urf</i>	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki konsep *rahmatan lil'alam* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Seperti halnya perkawinan, perkawinan merupakan sebab keniscayaan bagi manusia. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan untuk hidup secara bersama-sama, dari sinilah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bagi umatnya yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan. Anjuran menikah bagi seorang sudah mampu disebabkan karena dengan menikah seseorang dapat terbentengi. Di atas bahwa manusia memiliki tabiat tidak dapat hidup menyendiri oleh karenanya mereka membutuhkan teman atau seorang yang dapat dirinya menjalani kehidupan. Sebab dalam suatu kehidupan seseorang akan menemukan suatu permasalahan yang kompleks oleh karenanya perlu seseorang yang dapat memberi ketenangan dan ketentraman untuk menjalani aktivitas kehidupannya.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sebagaimana

termaktub dalam firman Allah swt. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)¹

Dalam ayat di atas Allah SWT menjanjikan ketenangan dan ketentraman bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Ketenangan yang dimaksud disini bukan sekedar ketentraman karena diperbolehkannya melakukan hubungan seksual semata melainkan ketenangan karena telah terpenuhinya kebutuhan psikologis. Setiap individu merasa memiliki kekurangan atau rasa kekosongan yang perlu dipenuhi, kelemahan yang perlu diperkuat atau rasa kesepian yang hanya dapat dihilangkan oleh seseorang yang benar-benar mencintainya. Jadi perkawinan dalam Islam lebih dari pada sekedar sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah tetapi ia adalah lembaga amat penting yang mengamankan hak-hak pria, wanita dan anak-anak sembari memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosional dan intelektual para anggota keluarganya.

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Disamping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 51.

tatanan hidup bermasyarakat.² Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, Oleh sebab itu Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum. Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material.

Tidak lepas dari semuanya itu berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk mengalami kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan seseorang menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang ditempatnya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan sosial budaya yang berlaku.

Sistem sosial dalam suatu kebudayaan dan unsur agama atau religi mewujudkan bentuk berbagai macam upacara. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditentukan pelaksanaan atau praktik perkawinan yang berbeda-beda dikalangan umat Islam. perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman berbeda terhadap agama, adat istiadat dan budaya.

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam dengan yang beragama yang lain,

² Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 3

begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan mejadi lebih sulit dan kuat. Karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam masyarakat. begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap apabila seseorang adik yang akan menikah mendahului kakaknya. Maka hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku akan terjadi musibah atau bencana terhadap rumah tangganya yang akan dibina maupun keluarga khususnya kakak yang dilangkahnya.

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat sehingga apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan maka secara dhohiriyah ditempuh beberapa cara walaupun kenyataanya tetap mengalami suatu kendala atas rumah tangga tersebut.³

Agar tidak membawa masalah, atau lebih tegasnya agar adiknya yang akan kawin terlebih dahulu tidak menemui kesulitan dalam hidupnya dan kakaknya yang dilangkahi tidak tertimpa sial maka harus ditempuh tradisi “*rungal*” yang disitu sang kakak yang akan di langkahi telah siap di ruang tamu atau ruang tengah mengenakan pakaian jawa atau pakain rapi kemudian sang adik masuk ditemani orang tua atau sesepuh dari keluarga yang masih saudara seperti Kakek, Nenek, Paman, Bibi dan Mbah Buyut. Dan sang adik

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan adat*, cet ke-4, (Bandung: Aditya Bakti, 1990), hlm. 12.

mengucapkan kata-kata izin untuk mendahului kakaknya dalam perkawinan. Setelah itu Adiknya memberi cinderamata kepada kakaknya berupa apa saja sesuai kemampuan sang Adik. Biasanya busana lengkap seperti baju, sarung, sepatu, uang atau sebagainya.⁴

Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (*maqasid as syari'ah*), justru untuk mencapai keluarga yang diharapkan dalam rumah tangga yang sejahtera, *sakinah, mawadah, dan waromah*. Terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya. Karena dalam Hukum perkawinan adat adalah masyarakat yang mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.⁵

Meskipun masyarakat Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun. Dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar.

Dalam pengamatan penulis adik yang mendahului kakaknya pada zaman sekarang semakin sering terjadi terlebih dari adik perempuan yang banyak mendahului kakak laki-lakinya. Bahkan sekarang sudah jadi hal yang wajar tidak lagi ditakutkan oleh anak-anak muda. Kalau menikah mendahului

⁴ Wawancara dengan bapak chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari sabtu, 23 Desember 2019.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke 5, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1995), hlm, 14.

kakaknya bisa terkena sial atau keluarganya terkena musibah. Bahkan kakak yang dilangkahi kesulitan untuk mendapatkan jodoh.

Filosofi *rungal* yaitu semoga dengan adanya pelangkahan ini akan mempererat rasa saling menghormati antara adik dan kakak dan rasa permohonan maaf seorang adik kepada kakaknya serta meminta restu karena akan melangsungkan pernikahan lebih awal.

Adat '*rungal*' sekilas dapat dikatakan sebagai '*urf*' karena dilakukan terus menerus selama ada yang melangsungkan perkawinan seperti tersebut diatas.

Arti '*urf*' secara harfiah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf*' sering disebut sebagai adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat menarik bagi penulis untuk mencoba meneliti dan menyusun Perkawinan Adat "*Rungal*" prespektif urf di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah yang akan dituju dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antaranya adalah:

1. *Rungal* yaitu tradisi adat jawa yang dimana adik mendahului kakak dalam perkawinan

2. Arti '*urf*' secara harfiah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf*' sering disebut sebagai adat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas maka penyusun membatasi dan menyusun beberapa rumusan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perkawinan adat *Runggal* di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana praktik perkawinan adat *Runggal* dalam prespektif urf di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan tujuan penelitian dan pokok masalah Perkawinan Adat *Runggal* dalam prespektif urf pada masyarakat Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Maka tujuan yang akan dicapai dalam membahas penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik Perkawinan Adat *Runggal* di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik adat *Runggal* dalam prespektif *urf* di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negri Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
- b. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- c. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang hukum adat “*rungal*”.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan sebagai penambah wacana baru tentang masalah Perkawinan Adat *Rungal* prespektif *urf* di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- b. untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan komparatif bagi pemuka agama, tokoh agama, dan masyarakat khususnya desa Kuripan kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- c. sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang adat kebiasaan dalam budaya Indonesia terutama mengenai adat-adat dalam perkawinan telah banyak tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan dan buku-buku yang mewarnai hasanah kepustakaan serta dinamika perkembangan budaya Indonesia.

Sepanjang penelusuran literatur penelitian ilmiah yang secara komperatif mengkaji tentang Perkawinan Adat *Runggal* dalam Prespektif *Urf* pernah dilakukan tetapi literatur yang membahas tentang perkawinan dari segi hukum Islam sudah banyak, diantaranya:

1. Dalam skripsi karangan Nur Faizah yang berjudul pernikahan melangkahi kakak dalam adat Sunda (study di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat) skripsi ini menjelaskan proses dan tata cara pernikahan adat Sunda di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat dan menjelaskan mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang ada di daerah itu.
2. Dalam skripsi karangan Hendrawan yang berjudul Problematika Pernikahan Melangkahi kakak dalam adat betawi (telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang selatan). Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai melangkahi kakak.
3. Dalam skripsi karangan Ahmad Fauji yang berjudul: “Respon Masyarakat Kelurahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Dengan Melangkahi Kakak Kandung” skripsi ini menjelaskan tanggapan masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan sawangan Kota Depok mengenai pernikahan dengan melangkahi kakak kandung.
4. Skripsi yang berjudul ”Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus di Desa Pasahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini menganalisis tentang penentuan pernikahan berdasarkan perhitungan weton dengan menggabungkan kedua jumlah netu antara calon pengantin laki-laki dan

wanita yang dipercayai mempengaruhi kehidupan di masa depan didalam rejeki dan karir.⁶

Pembahasan mengenai pernikahan melangkahi kakak memang sudah dibahas oleh beberapa skripsi di atas. Akan tetapi belum ada yang membahas penelitian mengenai perkawinan adat *runggal* prespektif *urf*. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini. Jadi jelas bahwa penelitian ini belum ada yang membahas, karena penulis mengambil perkawinan adat *runggal* prespektif *urf* yang masih dilakukan masyarakat di desa Kuripan.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis memaparkan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yang termuat dalam bab I sampai bab V yang masing –masing terbagi atas beberapa sub bab yang diasumsikan memiliki keterkaitan. Maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, penelaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami korelasi dari penelitian ini.

⁶ Kukuh Imam Santoso, “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2017).

Bab kedua membahas pandangan umum mengenai pernikahan, seperti pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, batalnya pernikahan dan hikmah pernikahan. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai konsep '*urf*' dalam islam seperti pengertian '*urf*', macam-macam *urf*, kehujjahan *urf*, dan kedudukan *urf*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, subjek, dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yakni mengenai bagaimana praktik perkawinan adat *rungal* dalam prespektif *urf* yang ada di Desa Kuripan dan analisis terhadap adat *rungal* di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, berisi mengenai pandangan umum mengenai Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap seperti sejarah, dan kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Kuripan, adat pernikahan yang ada di Desa Kuripan, sejarah adat *rungal* praktik dari mitos, sejarah serta praktik *rungal* di Desa Kuripan dilihat dari segi prespektif *urf*.

Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*ad-damm*), “kumpulan” (*al-jam’u*) atau hubungan intim” (*al-wat’u*). secara denotatif, kata nikah digunakan untuk merujuk makna “akad” sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna “hubungan intim”. kawin (*zawaj*) bermakna persambungan (*al-iqtiraan*).

Secara *syar’i* nikah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikah”, “mengawinkan” atau terjemah keduanya.⁷

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akan sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan senang –senang dengan perempuan, dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁸

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), cet. I, hlm. 449

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), cet. I, hlm. 39

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-‘aqdu*). Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan di sini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariat, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad perjanjian yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.¹⁰

Menurut definisi sebagian penganut madzhab Hanafi, nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang adalah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Dengan demikian, kepemilikan wewenang ini maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya.

Sebagian dari penganut madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad nikah menyebabkan kepemilikan wewenang untuk menikmati kelamin dan seluruh bagian badan. Artinya, hanya suami yang memiliki kewenangan

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 7

¹⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 11-12.19

khusus untuk menikmati, sementara yang lain tidak memiliki kewenangan ini.

Menurut penganut Madzhab Syafi'i nikah adalah akad yang mencakup pembolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengannya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan.¹¹

Menurut Madzhab Maliki pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan akad tersebut, seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

Menurut Madzhab Hambali pernikahan adalah akad yang di dalamnya terdapat lafal pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.¹²

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi di antaranya adalah:

Perkawinan menurut Syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹³

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁴

Sayyid Sabiq menyebutkan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia,

¹¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab terj. Faisal Saleh* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), cet. I, hlm. 5-6.

¹² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 12.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Berirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

¹⁴ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fathu al-Wahab* (Berirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm.30.

hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹⁵

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10-11.

¹⁶ UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya, Arkola, t.t.), hlm. 5.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah atau yang semakna dengannya, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat ayat 49:

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt. (Q.S az-Zariyat: 49).*¹⁸

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan inilah Allah swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya¹⁹, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan banyak. (Q.S. an-Nisa: 1).*²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2000), hlm. 14.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 203.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 11-12.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 61.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu merupakan sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad saw²¹ sebagaimana tercantum dalam surat ar-Ra'd ayat 38:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri- isteri dan keturunan. (Q.S ar-Ra'd: 38).²²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengingat pernikahan adalah peristiwa yang sangat sakral, maka sangat penting untuk memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan akan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 13-14.

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 203.

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.²³

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁴

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sigat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sigat akad nikah.

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm. 56. 24.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 45-46.

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan kabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.²⁵ Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dan syarat perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan

1) Syarat-syarat pengantin pria

- a) Beragama Islam
- b) Jelas bahwa calon suami itu benar laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isteri
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) melakukan perkawinan tersebut
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- i) Tidak sedang mempunyai isteri empat²⁶

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Terang bahwa ia wanita
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami

²⁵ Ibid., hlm. 47-48.

²⁶ Ibid., hlm. 50.

- e) Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa (iddah) Tidak dalam keadaan ihram²⁷

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya,²⁸ berdasarkan sabda Nabi saw:

Telah menceritakan kepada kita Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kita Mu'ad bin Mu'ad, telah menceritakan kepada kita Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata: Rasulullah saw bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Dan jika sudah terjadi percampuran, maka maharnya adalah bagi perempuan itu, oleh karena telah mengadakan percampuran. Dan bila mereka (para wali) bertengkar, maka sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (H. R Ibnu Majah).²⁹

Dalam hadis lain Nabi saw bersabda:

Telah menceritakan kepada kita Jamil binal - Hasanah - 'Atakky, telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Marwan al-'Uqaily, telah menceritakan kepada kita Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah saw bersabda : janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia itulah yang menikahkan dirinya sendiri. (H.R Ibnu Majah).³⁰

Adapun syarat wali yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh

²⁷ Ibid., hlm. 54-55.

²⁸ Ibid., hlm. 46.

²⁹ Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015), hlm. 285.

³⁰ Ibid., hlm. 285.

4) Berakal

5) Adil.³¹

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.³² Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

1. Berakal, bukan orang gila
2. Baligh, bukan anak-anak
3. Merdeka, bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi mendengar

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.³³

4. Sigat akad nikah

Sigat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁴

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 59.

³² *Ibid.*, hlm. 47.

³³ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

Adapun syaratnya yaitu dilakukan di dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak satu kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan menggunakan lafal nikah atau tazwij yang artinya kawin dan nikah.

5. Tujuan Nikah

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Perkawinan adalah salah satu keperluan manusia dalam memenuhi naluri manusiawinya. Maka dari itu, Allah swt telah mengatur hubungan manusia dengan perkawinan. Aturan perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³⁵

Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan, telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan mempunyai nilai sama dengan separuh nilai agama.³⁶ Imam al-Gazali dalam *Ihyanya* menyebutkan faedah melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui

³⁵ Ibid., hlm. 22.

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 27.

oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.³⁷ Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri.³⁸ Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik- baik. (Q.S an-Nahl: 72)*³⁹

Berdasarkan ayat di atas, Allah menciptakan manusia berpasang-pasang agar berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.⁴⁰ Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shalih,⁴¹ sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

Telah menceritakan kepada kita Yahya bin Ayub Qutaibah (yaitu bn usa'id) dan Ibnu Hujr berkata, telah menceritakan kepada kita isma'il (yaitu Ibnu Ja'far) dari al - 'Alai dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sadaqah jariyah,⁴² atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang selalu mendoakannya. (H.R Muslim)

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 24.

³⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 15.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 219.

⁴⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 15.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 25-26.

⁴² Abu Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015), hlm. 567.

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di dalam al-Qur'an

Digambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain,⁴³ sebagaimana Firman Allah swt:

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S al-Baqarah: 187).*⁴⁴

Dalam pada itu Allah swt mengetahui bahwa jika saja pria dan wanita tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya, maka akan berbuat pelanggaran seperti yang dinyatakan ayat selanjutnya. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 27

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 22.

kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.⁴⁵

- c. Memelihara diri dari kerusakan Ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.⁴⁶ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. (Q.S Yusuf: 53).*⁴⁷

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkannya dengan baik, yakni dengan perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.⁴⁸ Seperti dalam hadis Nabi saw:

Dari 'Abdurrahman bin Yazid katanya : ,saya masuk bersama 'Alqamah dan al-Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: ,adalah kamibersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak punya apa - apa, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami,wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 28.

⁴⁶ Ibid., hlm. 28

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 193.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 29.

hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. (H. R Bukhari)⁴⁹

- d. Menumbuhkan kesungguhan bertanggungjawab dan mencari harta yang halal Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya, sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, Karen mengingat kebutuhan keluarga.

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga. Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usaha dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁵⁰

- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera atas dasar cinta dan kasih sayang Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidak berdiri sendiri, melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai

⁴⁹ 43 Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhri*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 143.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 29-30.

kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat, menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan isteri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.⁵¹ Demikian diungkapkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S ar- Rum: 21).⁵²

Fungsi perkawinan selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yaitu secara orientif tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk mendapat keturunan yang sah, demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵³

Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan

⁵¹ Ibid., hlm. 30-31.

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 324.

⁵³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. I, hlm.

perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Kehidupan berumah tangga dibina dalam suasana damai dan tentram, rasa kasih sayang antara suami dan isteri, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, agar tercipta kehidupan yang lebih terhormat.⁵⁴

6. Batalnya Pernikahan

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan tersebut juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya pernikahan/perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama. Contoh perkawinan yang batal yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan.⁵⁵ Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan sering disebut dengan istilah fasakh, sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan hal itu dijelaskan dengan istilah perceraian.⁵⁶ Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 1.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 141.

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.189.

antara suami dan isteri.⁵⁷ Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya fasakh di antaranya yaitu:

- a. Murtadnya salah seorang dari suami isteri
- b. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- c. Karena gila
- d. Karena penyakit kusta
- e. Karena penyakit menular seperti sipilis, tbc, dan lain sebagainya
- f. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
- g. Karena ‘anah (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima“) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.⁵⁸

7. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sangat sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 142.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 144-146.

menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah swt. Allah swt berfirman yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S ar-Rum: 21).⁵⁹

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

'Amr bin Malik menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abi Abdillah menceritakan kepada kami dari Abu az-Zubair, dari Jabir bahwa Rasulullah saw melihat seorang wanita, kemudian beliau segera menemui Zainab isterinya yang saat itu sedang menggosok sehelai kulit miliknya yang akan disamak, lalu beliau memenuhi hajatnya, lalu keluar menemui para sahabatnya dan bersabda, "sesungguhnya seorang wanita itu menghadap dalam bentuk setan, dan membelakangi dalam bentuk setan (juga). Maka, apabila salah seorang kalian melihat seorang wanita, hendaklah segera dia menggauli isterinya, karena sesungguhnya hal itu dapat menolak apa yang ada di dalam dirinya. (H. R Muslim)⁶⁰

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 324.

⁶⁰ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim terj. Ahmad Khotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 498-499.

keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.

Rasulullah saw bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Husain dari 'Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah bercerita kepadaku Hafs bin 'Umar dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda: kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para Nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian.(H.R Ahmad).⁶¹

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memperhatikan dan berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan penghargaan kepada siapapun yang memiliki keturunan yang banyak. Orang terdahulu selalu berkata “sesungguhnya kemuliaan itu diperuntukkan bagi yang banyak kerabatnya”.

Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia

⁶¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), hlm. 444-445.

menjadi pekerja yang keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt bagi makhluk-Nya. Selain itu, perkawinan dapat menambah kerabat dan menjalin hubungan silaturahmi. Dengan jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki, sebab rezeki terkadang berada di tangan saudaranya.⁶² Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan isteri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami isteri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumahtangga yang diridhai Allah swt dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-Sya'b yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat

⁶² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 251.

hidup lebih lama dari pada orang yang tidak menikah; baik itu duda-janda maupun orang yang hidup membujang. Presentase kematian orang-orang yang telah menikah jauh lebih sedikit dari pada kematian yang dialami oleh mereka yang tidak menikah. Hal ini berlaku untuk semua umur.⁶³

B. Tradisi/Adat dalam Islam

1. Pengertian *urf*

Kata „urf berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti ma’ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik),⁶⁴ seperti dalam surat al-A’raf ayat 199 yang artinya:

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma’ruf. (Q.S al-A’raf: 199)⁶⁵

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁶⁶

Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah ‘adat (adat istiadat). Contoh ‘urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Moh Abidun dkk* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), cet. I, hlm. 310-312.

⁶⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. VI, hlm. 387

⁶⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 140.

⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah* (Jakarta: Rabani Press, 2016), hlm. 258.

masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab kabul. Contoh *'urf* yang berupa perkataan seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan al- lahm (daging) kepada jenis ikan.

Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁷

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut *'adat* (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan *'adat*, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian *'adat*, karena *'adat* di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶⁸

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dengan *'urf*. Ada perbedaan dari segi asal penggunaan dan akar kata. Kata *'adat* dari bahasa arab *aadata* akar katanya *'ada, ya'udu* mengandung arti (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum

⁶⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 153-154.

⁶⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik buruknya perbuatan tersebut. Jadi, kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk. Definisi tentang 'adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Usul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁶⁹ Jika kata ‘adat mengandung konotasi netral, maka ‘urf tidak demikian halnya. Kata ‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata ‘urf itu mengandung konotasi baik.⁷⁰ Secara terminologis ‘urf/ adat mengacu kepada pengertian yang sama yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan atau perkataan.⁷¹

2. Macam-Macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam ‘adat atau ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua macam yaitu:

1) ‘Urf qauli

‘Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu’annas*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam al-Qur’an, seperti dalam surat an-Nisa:

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh terj. Saefullah Ma’shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 78.

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 387-388.

⁷¹ Dzazuli dan Nurul aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. I, hlm. 186.

11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam kebiasaan sehari-hari (*urf*) orang Arab, kata *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *urf qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa ayat 176 yang artinya:

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. (Q.S an-Nisa: 176).⁷²

Melalui penggunaan *urf qauli*, kata *kalalah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Dalam hal ini (dengan pemahaman *urf qauli*), anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat. Kata *lahm* artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum *lah mun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 14 yang artinya :

Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar. (Q.S an-Nahl: 14).⁷³

⁷² Ibid., hlm. hlm. 84.

⁷³ Ibid., hlm. 214.

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lah mun* tidak digunakan untuk ikan. Karena itu jika seseorang bersumpah “demi Allah saya tidak akan memakan daging” tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

2) *'Urf fi'li*

'Urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad). Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Adat* atau *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakan.
 - 2) *'Adat* atau *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Seperti adat

menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) dikalangan suku Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) 'Adat atau 'urf yang *sahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal (*silaturahmi*) saat hari raya, memberi hadiah atas suatu prestasi dan lain-lain.
- 2) 'Adat atau 'urf yang *fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun rata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara, dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah), dan lain-lain.⁷⁴

3) Kehujjahan 'Urf

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara" tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan

⁷⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 389-392

penafsiran beberapa nash.⁷⁵ Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁷⁶

Dalam hukum Islam, *'urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-'adah muhakkamah* dan *al-sabit bi al-'urfi ka al-sabit bi al-nas*.⁷⁷

4) Kedudukan *'Urf*

Secara umum *'urf* atau *'adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istilah *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu men-takhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 131.

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 142.

⁷⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 152.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Contoh dalam hal ini, dalam menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam khiyar majlis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbat hukum di kalangan Syafi'iyah.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, alSuyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

Adat 'urf itu menjadi pertimbangan hukum.⁷⁸

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis Nabi yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Di samping itu pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan *'urf* tersebut. Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

⁷⁸ Mustofa Ahmad Az- Zurqo, Qawad Al-Fiqhiyyah, hlm. 56.

- a) *'Adat* atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan isteri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
- b) *'Adat* atau *'urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Contohnya jika alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, misalnya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi jika di tempat tersebut ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.
- c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika *'urf* datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Misalnya orang yang

melakukan akad nikah pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan isteri meminta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, suami harus melunasi maharnya sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

- d) '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara'' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian di atas, jelas bahwa '*urf* atau '*adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas '*adat* itu bukanlah karena semata-mata bernama '*adat* atau '*urf*. '*Urf* atau '*adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Adat* atau '*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. '*Adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya,

berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'*, walaupun dalam bentuk sukuti.

Sukuti adalah suatu *ijma'* di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya.⁵⁸ 'Adat berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.⁷⁹

C. Adat dalam Pernikahan Islam

1. Mahar

a. Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik berupa benda maupun jasa.⁸⁰

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu mahar, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, hiba', *ujr*, *uqar*, dan *alaiq*. Keseluruhan nama tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.⁸¹

⁷⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 399-403.

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 8

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 84.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri. Allah swt berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemeberian yang wajib, tetapi apabila isteri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik. (Q.S an-Nisa: 24).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁸²

b. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

⁸² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 84-86.

Tidak sah mahar dengan *khamr*, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

3) Barangnya bukan barang *ghasab*

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan barang hasil *ghasab*. Maka tidak sah akan tetapi akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.⁸³

c. Kadar Jumlah Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat

⁸³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 108-109.

tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.⁸⁴

d. Memberi Mahar dengan Kontan dan Hutang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang. Sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ بِفَاطِمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَقَالَ: فَايْنِ دَرْعُكَ الْحَطْمِيَّةُ؟ فَأَعْطَاهُ آيَاهُ (رواه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: di manakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.

Hadits di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 87-89.

keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli isteri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena perceraian, ini adalah pendapat al-Auza'i. Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.⁸⁵

e. Macam-Macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

1) Mahar *musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 90-92.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama) dan salah satu dari suami isteri meninggal.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahramnya sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, jika isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.⁸⁶

2) Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Jika terjadi demikian (mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 92-93.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tawfidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.⁸⁷

2. Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Dalam hukum Islam khitbah atau peminangan (pelamaran) merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperisterikan seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.⁸⁸

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut terminologi peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁸⁹

Khitbah adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan dengan jelas

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 93-94.

⁸⁸ Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Binacipta, 1982), hlm.

2.

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 73-74.

dan terkadang diucapkan dengan tidak jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindiran.⁹⁰

ومقدمات عقد الزواج هي ما يمسى في لسان الشرع بالخطبة وهي طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها والتقدم اليها أو الى ذويها ببيان حاله, ومفاوضتهم في امر العقد ومطالبهم بشأنه⁹¹

b. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan akan diteruskan atau dibatalkan.

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ (رواه النسائي وابن ماجه والترمذی)

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bias hidup bersama lebih langgeng.

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian

⁹⁰ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 23.

⁹¹ الامام محمد ابرزهره, الاحوال الشخصية, دار وهدان للطباعة والنشر

muka dan dua telapak tangan. Abu Daud azh-Zhahiriyy membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat perintah untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (Q.S an-Nur: 31)

Yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak dari padanya adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu haji, bagi kebanyakan fuqaha. Tentang fuqaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegang pada aturan pokok yaitu larangan melihat orang-orang wanita.⁹²

Melalui peminangan, masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret akan calon pasangannya berdasarkan kondisi obyektif dan subyektif untuk mengantarkan kedua pihak ke pintu

⁹² *Ibid.*, hlm. 74-76.

gerbang akad perkawinan dan kehidupan bersama yang didirikan atas dasar yang kokoh, sehingga dapat diharapkan kelestarian dan kelangsungan perkawinan sepanjang hayat.⁹³

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak dalam pinangan orang lain
- 2) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan
- 3) Perempuan tersebut tidak dalam masa *'iddah* karena talak *raj'i*
- 4) Apabila perempuan dalam masa *'iddah* karena talak *ba'in*, maka meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan)⁹⁴

3. Kafa'ah

a. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta keyakinan.

⁹³ Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam*, hlm. 2.

⁹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 74.

Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah swt adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁹⁵

Dalam pernikahan kesetaraan atau *kafa'ah* disyaratkan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di antara suami-isteri, agar keduanya menjalani kehidupan perkawinan dengan bahagia, kedamaian, keserasian, keharmonisan, serta kelanggengan dan keberlangsungan keluarga terjamin. Hal itu semua tidak akan tercipta jika *kafa'ah* tidak menjadi syarat dalam pernikahan.⁹⁶

b. Ukuran *Kafa'ah*

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.⁹⁷

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi, maka *kafa'ah* menjadi perbincangan di kalangan ulama.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁹⁶ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 25.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 97.

Penentuan *kafa'ah* merupakan hak perempuan yang akan menikah, sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, sehingga jika anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*, wali dapat mengintervensinya.

Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* adalah status sosial pihak perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

- 1) *Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan
- 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
- 3) *Hirfah*, yaitu prosesi dalam kehidupan
- 4) Kemerdekaan hidupnya
- 5) *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- 6) Kekayaan

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- 1) Kebangsaan atau *nasab*
- 2) Kualitas keberagamaan

- 3) Kemerdekaan diri
- 4) Usaha atau profesi

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- 1) Kualitas keberagamaan
- 2) Usaha atau profesi
- 3) Kekayaan
- 4) Kemerdekaan diri
- 5) Kebangsaan

Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah*. Bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik, mereka tidaklah sama.

Di antara ulama yang sepakat ini kebanyakan tidak menempatkannya sebagai syarat. *Kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain.⁹⁸

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 140-43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek kajian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan masyarakat tertentu, Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan sosial atau pemerintah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, pemilihan lokasi di Desa Kuripan ini karena mayoritas masyarakat di desa Kuripan masih melakukan tradisi jawa yaitu *adat rungal*, selain itu alasan penulis memilih Desa Kuripan karean dekat dengan rumah jadi mengetahui sedikit tentang tradisi di Desa Kuripan dan akan mempercepat penelitian serta efisiensi waktu dan biaya.

Waktu penelitian dilakukan dalam dua periode. Periode pertama di lakukan di bulan Agustus sampai Januari 2020 kedua reset observasi di lakukan bulan Januari 2020 sampai juni 2020

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Desa Kuripan yang telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi melangkahi kakak kandungnya dengan populasi 6 pasang pada tahun 2020. Sedangkan obyek penelitian yang dimaksud adalah dampak tradisi *rungal*

terhadap keharmonisan rumah tangga dalam upacara pernikahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Kuripan.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.⁹⁹ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga masyarakat Desa Kuripan yang telah melakukan tradisi *rungal* dalam upacara pernikahannya pada tahun 2020. Pernikahan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 40 pasangan dan terdapat 6 pasangan *rungal*.¹⁰⁰ Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

Table 1: Pasangan Rungal Tahun 2020

No.	Nama Pasangan	
	Nama Suami	Nama Istri
1.	Wachir	Istiqomah
2.	Samingan	Khotimah
3.	Fathur Rohman	Atin
4.	Nur Secha	Siti Shoimah
5.	Karsiman	Khamidah
6.	Erwin	Neni Muktiasih

⁹⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

¹⁰⁰ Data dari Balaidesa Kuripan

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihaklain. Dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.¹⁰¹ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang pernikahan, adat-adat, kitab hadits, buku-buku fikih dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi penyampaiannya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini antara lain pelaku *rungal* sebanyak 6 pasangan sebagai responden, tokoh masyarakat sebanyak 3 orang, tokoh agama satu orang sebagai informan dan satu dukun pengantin sebagai informan.

¹⁰¹ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.
5 Ibid., hlm. 72.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹⁰² Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰³ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰⁴ Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.¹⁰⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data penelitian berupa data monografi berupa daftar nama-nama pengantin yang menikah di tahun 2019, rekapitulasi jumlah penduduk yang ada di Desa Kuripan. Selain itu dalam hal ini penulis juga mencari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu proses dimulai dari menyusun semua data yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan

¹⁰² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

¹⁰⁵ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), hlm. 77.

pembahasan kemudian penulis melakukan interpretasi untuk memahami kenyataan yang ada untuk menarik kesimpulan. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁰⁶

Analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang yang berbentuk kata-kata atau gambar.

Adapun tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu agar memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

¹⁰⁶ Ibid., hlm. 15.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal akan diverifikasi dan akan menjadi kesimpulan yang kredibel selama didukung oleh bukti yang valid.¹⁰⁷

Dengan demikian langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara.
- b. Menyusun seluruh data yang telah diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang sudah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang diperoleh yang telah disusun guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

¹⁰⁷ 13 Ibid., hlm. 338-345.

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN ADAT *RUNGAL* DALAM PRESPEKTIF *URF*

A. Sejarah dan Situasi Sosial Ekonomi Keagamaan Masyarakat Desa Kuripan

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Desa Kuripan, penduduk desa Kuripan berjumlah 10.533 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.421. Dilihat dari pendidikan formal, terdapat 2.099 penduduk yang belum sekolah, 623 belum tamat SD/ sederajat, 3.941 tamat SD/ sederajat, 2.079 tamat SLTP/ sederajat, 1.551 tamat SLTA/ sederajat, 19 lulusan Diploma I/II, 55 lulusan Diploma III, 16 lulusan S1, dan 6 lulusan S2.¹⁰⁸

Aspek ekonomi masyarakat umumnya mereka dipenuhi dari hasil pertanian padi. Lapangan usaha pertanian di Kuripan masih luas, oleh karena itu sebagian besar bermatapencarian sebagai petani yang mengolah lahan pertaniannya sendiri atau sekedar sebagai petani penggarap. Di sektor peternakan, masyarakat Desa Kuripan hanya sebagai sampingan saja, masyarakat Desa Kuripan ada yang memelihara ayam, bebek, kambing untuk kebutuhan pribadi atau dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Pada sektor industri dan usaha beberapa masyarakat Desa Kuripan bekerja di sektor industri pabrik, itupun di luar kota-kota besar. Usaha perdagangan, di Desa Kuripan dapat dijumpai beberapa warung kelontong kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat sekitar. Pada aspek

¹⁰⁸ Data dari Balaidesa Kuripan.

kehidupan beragama, mayoritas penduduk Desa Kuripan beragama Islam Nahdlatul Ulama (NU) secara kultural sebanyak 95%, 5% Muhammadiyah, 1 orang beragama Protestan dan 4 orang beragama Khatolik. Tradisi NU di Desa Kuripan masih sangat diamalkan seperti contoh adanya peringatan hari besar Islam, yasinan rutin pada malam jum'at bagi bapak-bapak, yasinan rutin pada hari sabtu bagi ibu-ibu, dan kegiatan di masjid atau mushala seperti adanya tadarusan dan hadroh. Fasilitas keagamaan yang ada di Desa Kuripan berupa 4 masjid, 7 mushola dan 1 pondok pesantren. Tidak ada rumah ibadah agama lain selain masjid dan mushola.¹⁰⁹

B. Adat Pernikahan di Desa Kuripan

1. *Nontoni*

Nontoni yaitu melihat calon pengantin perempuan di rumah orang tua calon pengantin perempuan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan keluarganya untuk melihat dan mengenal lebih dekat keluarga calon pengantin perempuan. Kebanyakan masyarakat Desa Kuripan masih banyak yang melakukan dan melestarikan tradisi *nontoni*.¹¹⁰

2. *Petung* (perhitungan)

Petung atau perhitungan yaitu pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari kelahiran dan *neptu*.¹¹¹ Dasar perhitungan ini menggunakan *Primbon Betaljemur Adammakna*. Menghitung perjodohan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Mardono, Mantan Kepala Desa Kuripan pada hari Kamis, 12 Januari 2020.

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari Rabu, 18 Januari 2020.

¹¹¹ *Neptu* adalah jumlah nilai hari kelahiran dan nilai pasarannya.

dengan primbon ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara pertama nama calon pengantin, kemudian dibagi 5. Sisa dari pembagian tersebut itulah lambang dari perjodohan.

Nilai aksara nama itu disesuaikan dengan aksara Jawa yaitu: Ha (1), Na (2), Ca (3), Ra (4), Ka (5), Da (6), Ta (7), Sa (8), Wa (9), La (10), Pa (11), Da (12), Ja (13), Ya (14), Nya (15), Ma (16), Ga (17), Ba (18), Tha (19), Nga (20). Makna lambang dari sisa perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 1=*Sri* (mempunyai rejeki berlebih), 2=*Lungguh* (mempunyai pangkat atau kedudukan), 3=*Gedhong* (hidupnya kaya raya), 4=*Lara* (sering mendapatkan kesulitan), 5=*Pati* (sering mendapat bencana atau musibah).

Selanjutnya perhitungan hari kelahiran dan *neptu*. Hari lahir kedua calon pasangan digabungkan, sehingga akan terlihat makna gabungan tersebut. Seperti yang terdapat dalam *Primbon Betaljemur Adammakna* sebagaimana yang ditulis Tjakraningrat sebagai berikut:

Ahad + Ahad (*kerep lara*/sering sakit),

Ahad + Senin (*sugih lara*/sering sakit),

Ahad + Selasa (*mlarat*/miskin),

Ahad + Rabu (*yuwana*/selamat),

Ahad + Kamis (*padu*/bertengkar),

Ahad + Jum'at (*yuwana*/selamat),

Ahad + Sabtu (*mlarat*/miskin),

Senin + Senin (*ala*/buruk),

Senin + Selasa (*yuwana/selamat*),
 Senin + Rabu (*anake wadon/anaknya perempuan*),
 Senin + Kamis (*disihi wong/dikasihi orang*),
 Senin + Jum'at (*yuwana/selamat*),
 Senin + Sabtu (*berkat/mendapat rahmat*),
 Selasa + Selasa (*ala/buruk*),
 Selasa + Rabu (*sugih/kaya*),
 Selasa + Kamis (*sugih/kaya*),
 Selasa + Jum'at (*pegat/cerai*),
 Selasa + Sabtu (*kerep padu/sering bertengkar*),
 Rabu + Rabu (*ala/jelek*),
 Rabu + Kamis (*yuwana/selamat*),
 Rabu + Jum'at (*yuwana/selamat*),
 Rabu + Sabtu (*baik*),
 Kamis + Kamis (*yuwana/selamat*),
 Kamis + Jum'at (*yuwana/selamat*),
 Kamis + Sabtu (*pegat/cerai*),
 Jum'at + Jum'at (*mlarat/miskin*),
 Jum'at + Sabtu (*cilaka/celaka*),
 Sabtu + Sabtu (*ala/buruk*).

Selanjutnya perhitungan berdasarkan *neptu* yaitu perhitungan jumlah nilai hari kelahiran dan nilai pasarannya. Nilai hari kelahiran dan *neptu* dalam *Primbon Betaljemur Adammakna* sebagai berikut: Ahad (5), Senin

(4), Selasa (3), Rabu (7), Kamis (8), Jum'at (6), Sabtu (9). Adapun Pasarannya Kliwon (8), Legi (5), Pahing (9), Pon (7), Wage (4). Kemudian nilai hari dan pasaran digabungkan menjadi satu selanjutnya dibagi 4. Sisa tersebut merupakan lambang yang bermakna sebagai berikut: 1=*Gentho* (mandul), 2=*Gembili* (banyak anak), 3=*Sri* (banyak rezeki), 4=*Punggel* (pasangan akan mati salah satu).¹¹² Masyarakat Desa Kuripan sebagian masih ada yang melaksanakan dan melestarikan tradisi *petungan*, dan sebagiannya lagi ada yang sudah tidak menerapkannya lagi.¹¹³

3. *Nglamar*

Nglamar yaitu meminang, biasanya dilakukan oleh utusan dan keluarga dekat calon mempelai laki-laki kepada calon besannya yaitu keluarga calon mempelai perempuan. Dalam prosesi ini biasanya membawa *paningset* (pengikat) yang umumnya berupa cincin sebagai tanda telah diterimanya lamaran tersebut. Apabila lamaran yang ditolak, biasanya disampaikan secara langsung oleh pihak keluarga perempuan dengan bahasa sehalus mungkin, agar tidak menyinggung perasaan pihak keluarga laki-laki. Apabila lamaran berjalan dengan lancar biasanya dilanjutkan dengan musyawarah penentuan hari pernikahan. Masyarakat Desa Kuripan masih melaksanakan dan melestarikan tradisi ini.¹¹⁴

¹¹² Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15 No. 1, hlm. 29-30.

¹¹³ Wawancara dengan bapak Chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari Rabu, 18 Januari 2020.

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari Rabu, 18 Januari 2020

4. *Pasang tarub*

Pasang tarub yakni pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang *tarub* (tratag) sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Kata *tarub* dalam masyarakat umum sering diistilahkan *ditata ben ketok murub* (ditata agar kelihatan bersinar dan mewah) guna menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebuah keluarga sedang memiliki *hajat manten*. Di samping itu, hakikat *tarub* tidak sekedar sebagai hiasan, namun sebagai lambang atau simbol-simbol suatu permohonan dan harapan agar pelaksanaan pernikahan dan kehidupan rumah tangga *murub* terus menerus untuk saling mencintai dan menyayangi tanpa kenal redup.

Dalam pemahaman lain, *tarub* memiliki ciri khas yang melekat yaitu umumnya didominasi oleh hiasan janur, hiasan warna-warni, dan benda-benda lain yang dapat menambah suasana asri. Sementara itu, pemasangan *tarub* dilakukan 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal waktu hajatan tiba.¹¹⁵

5. *Seserahan*

Seserahan yaitu pemberian *ubarampe* yang umumnya berupa seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Selain barang-barang

¹¹⁵ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", Vol. 15 No. 1, hlm. 31-32.

tersebut, pada prosesi ini juga diberikan barang-barang *kudangan*¹¹⁶, *pamesing*¹¹⁷, *uang pelangkah* dan lain sebagainya. Apabila yang akan menikah melangkahi kakaknya, maka dilakukan prosesi langkahan dan pemberian uang pelangkah.¹¹⁸

Tradisi *seserahan* tujuannya membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan berupa *pisang ayu* (pisang raja) dan *suruh ayu* (daun sirih) sebagai lambang harapan agar *sedya rahayu* (selamat), jeruk gulung lambang tekad bulat, *cengkir gadhing* lambang *kencenging pikir* (pikirannya yang telah mantap), *tebu wulung* lambang *anteping kalbu* (kemantapan hati pasangan pengantin), kain batik yang melambangkan cita-cita luhur seperti *sida mukti* (tercapai hidup senang), *sida mulya* (tercapai dihormati), kain *truntum*, *setagen* atau ikat pinggang sebagai lambang sandang, satu ikat padi sebagai lambang pangan. Semua itu adalah perlambangan sekaligus do'a pengharapan agar maksud *sahib al-hajat* tercapai sesuai dengan permohonannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁹ Masyarakat Desa Kuripan masih banyak yang melaksanakan dan melestarikan tradisi ini.¹²⁰

¹¹⁶ *Kudangan* adalah permintaan turun temurun dari orang tua atau nenek, biasanya calon pengantin perempuan meminta kudangan kepada calon pengantin laki-laki sebelum menikah.

¹¹⁷ *Pamesing* adalah barang pemberian untuk kakek atau nenek calon pengantin perempuan, umumnya berupa *jarit*.

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari Rabu, 18 Januari 2020

¹¹⁹ Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, Vol. 15 No. 1, hlm. 32.

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari Rabu, 18 Januari 2020

6. *Siraman*

Siraman yaitu membersihkan jasmani (badan) dan rohani sebelum melangsungkan ijab qabul. Acara siraman biasanya dilakukan oleh ayah, ibu, kakek, nenek dan kerabat sejumlah tujuh orang. Angka tujuh dalam bahasa Jawa disebut *pitu* yang berarti *pitulungan*, artinya melalui siraman ini pasangan pengantin laki-laki dan perempuan akan memperoleh *pitulungan* (pertolongan) dari Tuhan.

Setelah ritual *siraman* selesai, ibu mempelai wanita biasanya menjual dawet di depan atau samping rumah dengan dipayungi oleh ayah mempelai wanita. Pembeli dawet itu menggunakan *kreweng* (pecahan genting), kemudian *kreweng* hasil penjualan dawet oleh ibu disimpan di dekat tempat beras yang nantinya diberikan kepada mempelai wanita sebagai lambang bekal hidup berumah tangga. *Dodol dawet* ini, bagi masyarakat Jawa merupakan sebuah pengharapan agar banyak tamu yang datang dalam menghadiri pesta pernikahan. Dengan demikian, banyak orang yang mendoakan dan memperoleh sumbangan secara berlimpah.¹²¹

Masyarakat Desa Kuripan banyak yang sudah tidak melaksanakan dan melestarikan tradisi ini, akan tetapi masih ada beberapa yang masih melaksanakannya.

¹²¹ Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, Vol. 15 No. 1, hlm. 32.

7. *Midodareni*

Midodareni yaitu mempelai perempuan bersama ibu, ayah dan teman-teman memanjatkan do'a agar ijab qabul dan pesta pernikahan keesokan harinya dapat berjalan lancar dan mempelai wanita tampak cantik seperti bidadari.

8. Ijab Qabul

Ijab qabul yakni akad nikah atas pengesahan seorang laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri yang dilakukan di hadapan *walimah*.

9. *Panggih*

Setelah selesai ijab qabul, dalam tradisi pernikahan Jawa dilanjutkan dengan upacara *panggih* yakni *temu penganten*. Pada acara *panggih* pengantin laki-laki dan perempuan terlebih dahulu dirias kemudian rombongan pihak keluarga pengantin laki-laki membawa *sanggan tebusan* yang akan diserahkan kepada orang tua pengantin perempuan.

Upacara *panggih* dilakukan dengan beberapa ritual yaitu yang pertama balangan gantal (melempar daun sirih) pengantin laki-laki ke kening pengantin perempuan dimaksudkan agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga seorang isteri harus menggunakan penalaran. Sementara itu, pengantin wanita melempar ke arah dada pengantin laki-laki dimaksudkan agar suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga harus berlandaskan perasaan. Yang kedua mecah wiji dadi berarti lambang memecahkan penalaran kedua mempelai untuk memasuki hidup

berumah tangga dan memohon agar dikaruniai keturunan. Yang ketiga mijikan berarti pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin laki-laki sebagai lambang bakti seorang isteri terhadap suaminya. Selanjutnya pengantin laki-laki membantu pengantin laki-laki untuk berdiri melambangkan bahwa suami siap membantu isteri dalam segala keruwetan rumah tangga. Keempat sinduran yakni kedua mempelai diselimuti kain sindur oleh ibu pengantin perempuan dan dibimbing ke pelaminan, yang merupakan simbol seorang ibu yang membekali do'a selamat membimbing putra-putrinya agar kedua mempelai selalu dapat hidup berumah tangga dengan baik.

10. Sepasaran

Penyelenggaraan hajatan baru bisa dikatakan berakhir jika telah menyelesaikan prosesi *sepasaran* yakni mengakhiri pesta pernikahan dengan melakukan tradisi *tilikan* (menjenguk) saudara pernah tua (kakek, nenek, paman, bibi, pakde dan sebagainya) di hari kelima setelah pernikahan.¹²²

C. Sejarah Adat *Rungal*

Di dunia ini masing-masing negara mempunyai adat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dengan sudut pandang yang berbeda juga. Umumnya, masyarakat menjaga adat dan tradisinya masing-masing yang diwarisi dari generasi ke generasi, atau ada juga yang diadopsi dari budaya

¹²² *Ibid.*, hlm. 33-35.

masyarakat lain yang selalu dipegang teguh dan dijaga, bahkan menjadi kekayaan khasanah klasik umat yang berharga.¹²³

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹²⁴

Ada banyak aturan di sekitar masyarakat khususnya masyarakat Desa Kuripan berdasarkan adat dan budaya, salah satunya yaitu tradisi *rungal*.

Istilah *rungal* mempunyai makna yaitu dalam bahasa Jawa disebutkan *di-saru ndengal*. *Saru* berarti sembrono, tidak sopan, *ora ilok* (tidak baik) sedangkan *ndengal* berarti *bendu*, marah, maksudnya yaitu apabila *rungal* (menikah mendahului kakak) dianggap *sembrono*, tidak sopan, *ora ilok* (tidak baik) oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kuripan, sehingga akan mengakibatkan *bendu* atau marahnya kakak yang dilangkahi, yang dianggap dapat menyebabkan adanya hal-hal yang kurang baik.¹²⁵

¹²³ Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 85.

¹²⁴ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15 No. 1, hlm. 24.

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Madiono, sesepuh Desa Kuripan pada hari Jum'at, 8 Januari 2020.

Rungal dipercayai dapat membawa sial bagi mereka, baik yang dilangkahi maupun yang melangkahi, seperti adanya gangguan kejiwaan, sulit mendapatkan jodoh bagi yang dilangkahi, salah satu kalah atau meninggal, sedangkan bagi yang melangkahi akan mendatangkan ketidak tentraman dalam menjalanklan rumah tangganya, sehingga bisa menyebabkan perpecahan rumah tangga, susah mendapatkan anak keturunan dan malapetaka lain yang tidak diinginkan. Dengan adanya tradisi pemberian uang pelangkah selain bertujuan untuk meminta restu sekaligus penghormatan adik kepada kakak, juga dipercayai mampu mencegah dan menghilangkan malapetaka tersebut.

Pada umumnya, jika yang akan melangkahi itu adik perempuan, maka uang pelangkah diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada kakak dari calon pengantin perempuan, sedangkan apabila yang akan melangkahi itu adik laki-laki maka biasanya uang pelangkah diberikan oleh kedua calon pengantin. Uang pelangkah yang sering diberikan berupa emas jika yang dilangkahi kakak perempuan dan seperangkat peralatan yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki (*sepengadeg*). Jika kakak laki-laki umumnya hanya berupa seperangkat peralatan yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki (*sepengadeg*). Ada pula yang menambahkan uang sebagai barang pelangkah. Akan tetapi, pemberian barang pelangkah tetap mempertimbangkan dari kemampuan yang akan menikah dan juga

permintaan dari sang kakak yang akan dilangkahi. Jadi tidak memberatkan kepada sang adik yang akan menikah.¹²⁶

Prosesi langkahan biasanya dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum acara siraman. Ada beberapa peralatan yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu:

1. Tumpeng nasi putih
2. Panggang ayam
3. Tebu wulung
4. Benang lawe
5. Uang pelangkah

Menghadap sang kakak meminta izin serta do'a restu kepada kakak yang akan dilangkahi. Calon pengantin terlebih dahulu sungkem kepada kedua orang tua, setelah itu mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit oleh kedua orang tuanya yang dilanjutkan dengan acara sungkeman. Pada saat sungkeman dengan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan maaf dan memohon izin serta keikhlasan dari sang kakak untuk bersedia dilangkahi oleh adiknya. Selanjutnya sang kakak mengutarakan keikhlasannya dan bersedia dilangkahi. Setelah itu sang adik mendoakan semoga kakaknya segera menyusul menikah. Setelah diizinkan dan mendapat do'a restu sang kakak membawa tongkat yang terbuat dari tebu wulung dan pangangan ayam yang telah disiapkan sambil menuntun adiknya

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Chanafi, sesepuh desa Kuripan, pada hari Jum'at, 10 Januari 2020.

melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali. Setelah itu kakak memutuskan benang lawe yang dibentangkan kedua calon pengantin yang menyimbolkan sang kakak sudah siap dilangkahi. Setelah selesai barulah memberikan uang pelangkah kepada kakak.¹²⁷

Di dalam tradisi nusantara, terdapat tradisi yang mirip dengan tradisi *rungal* yang ada di Desa Kuripan. Di Bali terdapat tradisi Hindu berupa larangan seorang adik menikah mendahului kakaknya. Seperti halnya di Desa Kuripan, di Bali pun yang merupakan pusat ajaran Hindu, menikah mendahului kakak dipercaya akan membawa sial bagi pihak-pihak yang melangkahi ataupun yang dilangkahi. Kepercayaan bahwa apabila menikah mendahului kakak laki-lakinya maka adik laki-laki yang melangkahi, gadis atau isteri, kakak yang dilangkahi, ayah kandung dan pendeta yang mengupacarai mereka akan menjadi penghuni neraka. Larangan tersebut tidak saklek, masih ada pengecualian dan penebusan dosa bagi mereka yang melangkahi, dilangkahi, maupun sang pendeta yang mengupacarai perkawinan tersebut.¹²⁸

Adat *rungal* merupakan kepercayaan yang menjadi keyakinan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang yang dianggap menjadi panutan menurut tradisi. Pada dasarnya tradisi tersebut merupakan syiar para wali dalam menyebarkan agama Islam dengan cara memindahkan tradisi yang

¹²⁷ Wawancara dengan ibu Henry, dukun manten pada hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 19: 00.

¹²⁸ I Ketut Merta Mupu, “Haram Kawin Mendahului Kakak Kandung”, <https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/552c40986ea8345e2f8b4597/haram-kawinmendahului-kakak-kandung> di akses pada hari Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 19.30 WIB.

sudah ada sebelumnya ke dalam ajaran Islam, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menerima ajaran Islam.¹²⁹

Dikursus sejarah masuknya Islam di Jawa dan cara penyebarannya menurut pendapat yang paling dominan mengatakan bahwa Islam disebarkan melalui perdagangan, namun demikian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Islam tersebar di Jawa dilakukan oleh para dai sufi dari wilayah Bengal. Faktor keberhasilan dai sufi dalam berdakwah adalah kemampuan dai sufi untuk mengakomodasi keyakinan lokal yang kemudian mewujud dalam berbagai kemas ritual Islam.¹³⁰

D. Praktik dari Mitos Sejarah

Fenomena *rungal* masih banyak ditemukan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Penelitian ini ditunjukkan untuk melihat fenomena adat *rungal* berdasarkan hukum Islam. Untuk menggali informasi terkait hal tersebut, penulis telah melakukan studi lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa responden.

Table 2:Daftar Pelaku Rungal pada Tahun 2020

N o	Nama pasangan	Alasan	Barang pelangkah	Tujuan rungal	Waktu pemberian	Prosesi langkah
1	Wachir dan Istiqomah	Anjuran orang tua	Baju, celana,	Membuang sial	Setelah akad	Tidak
2	Samingan dan	Anjuran orang tua	Baju, celana, sandal dan	Membuang sial	Setelah resepsi	Tidak

¹²⁹ Wawancara dengan bapak Mardono, Mantan Kepala Desa Kuripan pada hari Senin, 17 Februari 2020.

¹³⁰ Ridwan, "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 6 No. 1, hlm. 95.

	Khotimah		uang			
3	Fathur Rohman dan Atin	Anjuran orang tua	Baju, celana, peci, sarung	Supaya dimudahkan jodoh untuk kakak	Setelah akad	Tidak
4	Nur Secha dan Siti Shoimah	Anjuran orang tua	Baju, celana dan sepatu	Membuang sial dan suatu harapan agar kakak dimudahkan jodohnya	Ketika lamaran	Tidak
5	Karsiman dan Khamidah	Anjuran orang tua	Gamis, kerudung dan cincin	Bebungah untuk kakak dan berharap Agar kakak dimudahkan jodohnya	Setelah akad	Tidak
6	Erwin dan Neni Muktiasih	Anjuran orang tua	Baju koko, peci, sarung, sandal dan uang	Bebungah untuk kakak agar ikut merasakan kebahagiaan sekaligus	Setelah resepsi	Tidak

Dari tabel di atas dapat disimpulkan:

1. Keenam responden masih menjalankan tradisi pemberian barang pelangkah jika melakukan *rungal* berdasarkan anjuran dari orang tua.

2. Keenam responden memberikan barang pelangkah berupa peralatan *sepengadeg*, dua responden juga menambahkan uang sebagai barang pelangkah, dan satu responden memberikan cincin emas.
3. Tiga responden mempercayai dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial, tiga responden mempercayai memberikan barang pelangkah adalah sebagai bentuk pengharapan agar sang kakak dimudahkan jodohnya, dua responden menganggap dengan memberikan barang pelangkah bisa menjadi *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai.
4. Tiga responden memberikan barang pelangkah setelah akad nikah, dua responden memberikan barang pelangkah setelah resepsi dan satu responden memberikan barang pelangkah pada saat lamaran.
5. Keenam responden tidak melaksanakan prosesi langkahan seperti yang disebutkan oleh dukun mantan sebelumnya, akan tetapi hanya menjalankan pemberian barang pelangkah saja.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun praktik *rungal* dan pemberian barang pelangkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuripan sudah tidak sesuai lagi dengan konsep adat dan kebiasaan yang ada sebelumnya dan telah mengalami perkembangan, akan tetapi pada dasarnya sebagian masyarakat Desa Kuripan masih ada yang meyakini bahwa jika memberikan tebusan barang pelangkah jika melakukan *rungal*, dapat membuang sial atau malapetaka yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu ada beberapa yang meyakini dengan diberikannya barang pelangkah bisa menjadi suatu

pengharapan agar kakaknya dimudahkan jodohnya, pemberian barang pelangkah merupakan bentuk penghormatan adik kepada kakaknya dan bisa menjadi *bebungah* untuk sang kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai.

E. Praktik Tradisi *Rungal* Perspektif *Urf*

Realitas di beberapa belahan dunia muslim menunjukkan bahwa Islam menampakkan diri dengan sangat beragam sesuai dengan karakteristik sosial dan kebudayaan tempat Islam berada. Secara teoritis, perbedaan antara agama dan kebudayaan dapat diketahui dengan jelas, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat, budaya dan agama saling mempengaruhi, saling mengisi sehingga di antara keduanya sulit untuk dibedakan.¹³¹

Umat Islam sering kali dimasuki unsur adat istiadat suatu daerah. Sebagian mereka menganggap hal itu sebagai bagian dari ajaran Islam. Dan tidak sedikit yang menganggapnya sekedar adat keduniaan. Akan tetapi ternyata tradisi tersebut bukan bagian dari syariat Islam, melainkan sebagian berasal dari agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di luar Islam, terutama berasal dari agama-agama kultur.

Pernikahan bagi orang Jawa merupakan sebuah proses perjalanan panjang yang harus ditempuh seorang laki-laki dan perempuan yang hendak membangun kehidupan dalam rumah tangga. Perihal ini dilatarbelakangi secara sosiologis orang Jawa masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ajaran nenek moyangnya dengan maksud agar senantiasa memperoleh keselamatan

¹³¹ Kholid Mawardi, "Seni Sebagai Ekspresi Profetik" *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11 No. 2, hlm. 132.


terlebih keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam pandangan lain, orang Jawa masih mentaati aturan dalam tradisi dan ritual agar tidak *kualat*. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat pamali, (tidak baik) serta mengandung unsur pantangan bertekad untuk ditinggalkannya.¹³²

Fenomena adat *rungal* dan pemberian barang pelangkah masih ditemukan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Dalam bab ini penulis akan menyajikan analisis perkawinan Adat *rungal* dalam prespektif *urf* yang masih di lestarikan oleh masyarakat Desa Kuripan.

Melihat dari hasil wawancara di atas, penulis menemukan beragam jawaban mengenai pelaksanaan adat *rungal* dan barang pelangkah yang ada di Desa Kuripan. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, adat *rungal* dan barang pelangkah masuk dalam kategori '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat *rungal* dan barang pelangkah masuk dalam kategori '*urf khas*', yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, empat responden mempercayai dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari, masuk dalam kategori '*urf fasid*' karena secara tidak langsung menganggap bahwa dengan melakukan adat *rungal* akan mendapatkan kesialan merupakan bentuk su'uzan kepada Allah, sedangkan apabila su'uzan kepada Allah adalah perbuatan yang tidak baik. Empat responden meyakini pemberian barang

¹³² Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15 No. 1, hlm. 35-36.

pelangkah sebagai bentuk pengharapan agar sang kakak dimudahkan jodohnya, masuk dalam kategori '*urf fasid*' karena memberikan barang pelangkah dengan maksud agar kakak mendapatkan jodoh sama saja tidak percaya akan kekuasaan Allah dan berharap kepada selain Allah. Tiga responden menganggap pemberian barang pelangkah sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori '*urf sahih*' karena hal tersebut bertujuan untuk menyenangkan hati sang kakak maka tidak bertentangan dengan hukum Islam. Satu responden menganggap pemberian barang pelangkah sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua, masuk dalam kategori '*urf sahih*' karena hal tersebut bertujuan untuk menghormati kakaknya maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah diuraikan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Praktik Adat *rungal* di Desa Kuripan yaitu tradisi di mana adik menikah terlebih dahulu mendahului kakaknya. Dengan cara menghadap sang kakak meminta izin serta do'a restu kepada kakak yang akan dilangkahi. Calon pengantin terlebih dahulu sungkem kepada kedua orang tua, setelah itu mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit oleh kedua orang tuanya yang dilanjutkan dengan acara sungkeman. Pada saat sungkeman dengan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan maaf dan memohon izin serta keikhlasan dari sang kakak untuk bersedia dilangkahi oleh adiknya. Selanjutnya sang kakak mengutarakan keikhlasannya dan bersedia dilangkahi. Setelah itu sang adik mendoakan semoga kakaknya segera menyusul menikah. Setelah diizinkan dan mendapat do'a restu sang kakak membawa tongkat yang terbuat dari tebu wulung dan panggangan ayam yang telah disiapkan sambil menuntun adiknya melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali. Setelah itu kakak memutuskan benang lawe yang dibentangkan kedua calon pengantin yang menyimbolkan sang kakak sudah siap dilangkahi. Setelah selesai barulah memberikan uang pelangkah kepada kakak.

2. Ditinjau dari prespektif *urf*, adat *rungal* dan barang pelangkah masuk dalam kategori '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat *rungal* dan barang pelangkah masuk dalam kategori '*urf khas*', yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, tiga responden mempercayai dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari, masuk dalam kategori '*urf fasid*' karena secara tidak langsung menganggap bahwa dengan melakukan *rungal* akan mendapatkan kesialan merupakan bentuk su'uzan kepada Allah, sedangkan apabila su'uzan kepada Allah adalah perbuatan yang tidak baik. Tiga responden meyakini pemberian barang pelangkah sebagai bentuk pengharapan agar sang kakak dimudahkan jodohnya, masuk dalam kategori '*urf fasid*' karena memberikan barang pelangkah dengan maksud agar kakak mendapatkan jodoh sama saja tidak percaya akan kekuasaan Allah dan berharap kepada selain Allah. Tiga responden menganggap pemberian barang pelangkah sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori '*urf*' sah karena hal tersebut bertujuan untuk menyenangkan hati sang kakak maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Kuripan mengenai tradisi *rungal* dan pemberian uang pelangkah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kuripan agar dapat terus melestarikan tradisi pemberian barang pelangkah apabila melakukan *rungal*, akan tetapi dengan tujuan yang baik misalnya seperti sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua, dan lain-lain.
2. Sebaiknya masyarakat Desa Kuripan membuang keyakinan bahwa apabila melakukan *rungal* akan mendatangkan malapetaka, karena su'udzon kepada Allah itu tidak baik.
3. Sebaiknya wujud dari barang pelangkah tidak membebankan dan memberatkan terhadap calon mempelai. Akan tetapi yang terpenting bermanfaat bagi sang kakak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. cet pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Aen, Dzazuli dan Nurul. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ahmadi, Abu. *Perbandingan Agama*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan Tirmizi*. terj. Ahmad Yuswaji. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fathu al-Wahab*. Berirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath}ul Bari*. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1993.
- al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim* terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.

- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- az-Zurqa, Mustofa Ahmad. *Qawad Al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dar Al-Qalam. 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1995.
- Bratawijaya, Wiyasa, dan Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: t.p. 2000.
- al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: asy-Syifa. 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Balai Pustaka. 1977.
- Doi, A Rahman I. *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. cet 1. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Eta dan Sopiha, *Metode Penelitian Praktis dalam penelitian, Andi*. Yogyakarta : Andi, 2010.
- Fiqh Imam Syafi'i 2*. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira. 2010.
- Fiqh Islam*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasch 2*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan adat*. Bandung: Aditya Bakti, 1990.

- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Binacipta. 1982.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press. 2004.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2003.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra al-Ma’ nawi asy-Syatibi*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. 2008.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Kan’an, Muhammad Ahmad. *Kado Terindah Untuk Mempelai*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2006.
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan. 1954.
- Majah, Muhammad ibn Yazid Ibnu. Sunan Ibn Majah. Riyadh: Dar al-Hadarah. 2015.
- Membangun Keluarga Qur’ani*. terj. Kamran As’ad-Irsyady dan Mufliha Wijayati. Jakarta: Amzah. 2005.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia. 2016.
- Muslim, Abu Husain. Sahih Muslim. Riyadh: Dar al-Hadarah. 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia. 2005.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.

- Qasim, Abdul Malik dan Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr. *Pilihlah yang Shalihah*. terj. Firdaus Sanusi dan Abu Habib Zain. Solo: Zamzam. 2010.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Moh Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sanafiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3. 1990.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet Kedelapan. Jakarta: Rineka cipta, 1991.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press. 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Berirut: Dar al-Fikr. 1989.

Jurnal dan Penelitian

A'la, M Muntaqil. 2007. "Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Aziz, Safrudin. 2017. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 15, No. 1.

Mawardi, Kholid. 2013. "Seni Sebagai Ekspresi Profetik", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11, No. 2.

Nurhakim, Sidiq. 2011. "Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Ridwan. 2008. "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol. 6, No. 1.

Santosa, Kukuh Imam. 2017. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Shofiah, Aji Nur. 2007. "Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Cilacap," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih> diakses pada hari Jum'at, 8 Mei 2020 pukul 12.31 WIB.

I Ketut Merta Mupu, "Haram Kawin Mendahului Kakak Kandung", <https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/552c40986ea8345e2f8b4597/haram-kawin-mendahului-kakak-kandung> di akses pada hari Jum'at, 8 Mei 2020 pukul 19.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Pada Saat Wawancara



KARTU TANDA MAHASISWA



STAIN PURWOKERTO

1. Kartu Mahasiswa ini berlaku selama yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa STAIN Purwokerto.
2. Kartu Mahasiswa ini harus dibawa pada waktu mengikuti kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan STAIN Purwokerto.
3. Bila kartu ini hilang / rusak dikenakan biaya pengganti.

SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI	VII
VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1036/In.17/D.FS/PP.00.9/7/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Muchlisun
NIM : 1423201030
Semester/ Prodi : 14 / HKI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 1 Juli 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B- (Skor : 69).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 Agustus 2021



A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Prodi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002









KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : MUCHLISUN
NIM : 1423201030
Smt./Prodi : XII/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Basith, S. Th.I.,M.H.I.
Judul Skripsi : DAMPAK PERKAWINAN ADAT "RUAL" TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan KesugihanKabupatenCilacap)

No.	BULAN	HARI/ TANGGA L	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBIN G	MAHASISW A
1.	Agustus	Selasa/4	Revisi latar belakang, alasan-alasan yang melatar belakangi peneliti tertarik meneliti judul skripsi harus ditunjukkan dalam latar belakang		
2.	Agustus	Senin /10	Dari kajian pustaka / penelitian terdahulu, harus bisa menunjukkan perbedaannya dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti.		
	September	Kamis 10 2020	Kesimpulan revisi sesuai dengan rumusan masalah		



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : MUCHLISUN
 NIM : 1423201030
 Smt./Prodi : XII/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Basith, S. Th.I.,M.H.I.
 Judul Skripsi : EKSISTENSI ADAT "RUNGAL" DALAM PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Study Kasus di Desa Kuripan Kecamatan KesugihanKabupatenCilacap)

N o.	BULAN	HARI/ TANGGA L	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBIN G	MAHASISW A
	September	Senin 7 2020	Revisi judul	Basith	Ms
	Januari	Setelah 4 2020	lajar bahasa masalah dan Definisi operasional	Basith	Ms
	Januari	Senin 10 2022	Metode penelitian	Basith	Ms
	Januari	Setelah 11 2022	Kerangka teori menjelaskan judul	Basith	Ms
	Januari	Setelah 15 2022	Analisis predik adat Rung	Basith	Ms
	Januari	Senin 17 2022	Kesimpulan dan Saran dan Ac	Basith	Ms



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF


Nomor : B-109/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MUCHLISUN
NIM : 1423201030
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 14 Januari 2022

PK. Kepala,

Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1036/In.17/D.FS/PP.00.9/7/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Muchlisun
NIM : 1423201030
Semester/ Prodi : 14 / HKI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 1 Juli 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B- (Skor : 69).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 Agustus 2021



A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Prodi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal 24 Juli 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : MUCHLISUN
 NIM : 1423201030
 Semester/ Prodi : XII/HKI
 Judul Proposal Skripsi : EKSISTENSI ADAT "RUNGAL" DALAM PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM "(Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)"

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan		Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 70 NILAI : B-

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang

Derotun Ndfisah
 NIP.

Purwokerto, 24 Juli 2020

Sekretaris Sidang,

NIP.

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017


Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


MUCHLISUN
1423201030

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	80
3. Kitabah	80
4. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-R-2017-196

Purwokerto, 27 September 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpuwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO



No. IN.17/UPT-TIPD/7217/IX/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 26 Januari 1994

Diberikan Kepada:

MUCHLISUN

NIM: 1423201030

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	88 / A
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Purwokerto, 13 September 2021

Kapala UPT TIPD



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.stainpurwokerto.ac.id

عنوان : شارع جندرال أمدياني رقم : ٤٠، بورنوبورتو ٥٣١٢٦، هاتف ٠٢٨١-٢٨١-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

Nomor: St. 27/UPB/ KS. 07/ AEN/ 2014

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

مخلص AS

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد اتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٧٢

جيد

١٠٠

بمكظو، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة،



M.Ag. الدكتور اندوس أتابك

رقم الموظف : ١٩٦٥١٢٠٥ ١٩٩٣.٣١.٠٠٤



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *Sti.23/UPB/KS.02/911/2014*

This is to certify that :

Muchlisun / AS


Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56

GRADE: FAIR



Handwritten signature
Purwokerto, September 09th 2014
Head of Language Development Unit,
DRS. ATABIK, M.A.P.
NIP. 19651205 199303 1 004



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0412/K.LPPM/KKN.41/VI/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : MUCHLISUN
NIM : 1423201030
Fakultas / Prodi : Syariah / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-41 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 9 Mei 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).

Purwokerto, 28 Juni 2018
Ketua LPPM,

Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281 635674 Fax. 636563 Purwokerto 54128

SERTIFIKAT

Nomor : B-064/ln. 17/Lab.FS/PP.00.9/III/2018


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2018 menerangkan bahwa

Nama	MUCHLISUN
NIM	1423201030
Jurusan/Prodi	Ilmu-Ilmu Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah di KUA Kec. Baturaden pada tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,6).


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2018 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 29 Maret 2018

Ka. Lab. Fakultas Syari'ah


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muchlisun, lahir di Cilacap, 26 Januari 1994, anak kesepuluh dari sebelas bersaudara putra dari pasangan **Achmad Sobani** dan **Kasminah** penulis pertama kali menempuh Pendidikan di umur 7 tahun di Sekolah dasar Negeri 02 Kuripan pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP N 03 Kesgihan dan selesai pada tahun 2011, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah yaitu MAN 1 Cilacap, penulis mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Islam yaitu Universitas Negeri Islam Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan masuk pondok pesantren Al Qur'an Al Amin Pabuaran kurang lebih 6 tahun dan pernah menjabat menjadi ketua Pengurus selama 1 tahun dan menjadi pengurus 4 tahun, dan alhamdulillah dapat menyelesaikan kuliah pada tahun 2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa orang tua dalam menjalani aktifitas akademik di Perguruan Tinggi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul Perkawinan Adat *Rungal* dalam perspektif Urf (Studi kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap).”